



Peran otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan terhadap pengawasan moneter di Indonesia

Inggit Kusuma Dewi^{1*}, Faizzatul Ummah², Abdul Rozek³, Rini Puji Astuti⁴ 

^{1,2,3,4}UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received, 2024-04-04

Accepted, 2024-04-20

Published, 2024-05-30

Kata Kunci:

Bank, OJK, Layanan Keuangan

Keywords:

Bank, OJK, Financial Services

About Article



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Aksara Shofa.

ABSTRAK

Peranan bank sangat penting dalam pembangunan nasional dimana bank sebagai lembaga intermediasi. Bank Indonesia mengamanatkan perlunya pemisahan pengawasan perbankan, mandat yang ditetapkan oleh OJK Setelah undang-undang OJK diterbitkan, pengawasan bank menjadi tugas OJK. Bank Indonesia akan fokus pada moneter dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank, Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh dan individual serta mampu menjaga kepentingan masyarakat dengan baik. Pengawasan dan pengaturan perbankan setelah keluarnya Undang Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan terhadap pengawasan moneter di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian normatif dengan sumber data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pendapat para ahli hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan analisis data dan teknik pengumpulan data secara deskriptif dengan memilah-milah peraturan terkait. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan terhadap pengawasan moneter di Indonesia.

ABSTRACT

The role of banks is very important in national development where banks are intermediary institutions. Bank Indonesia mandated the need to separate banking supervision, a mandate set by the OJK. After the OJK law was issued, bank supervision became the OJK's task. Bank Indonesia will focus on monetary and payment systems. In carrying out bank supervision duties, Bank Indonesia and the OJK coordinate to create a banking system that is sound as a whole and individually and is able to properly safeguard the interests of the community. Banking supervision and regulation after the issuance of the OJK (Financial Services Authority) Law, Bank Indonesia as the central bank only plays a role as a monetary policy regulator to maintain monetary stability. The aim of this research is to determine the role of financial services authorities and savings lending institutions in monetary supervision in Indonesia. The research method used in this type of normative research with secondary data sources and primary, secondary and tertiary legal materials is to examine statutory regulations relating to this matter. Financial Services Authority Law Opinions of legal experts and scientific articles relating to data analysis and descriptive data collection techniques by sorting out related regulations. The problem in this research is regarding the role of financial services authorities and savings lending institutions in monetary supervision in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

*Penanggung Jawab

E-mail : inggitkusuma3@gmail.com (Inggit Kusuma Dewi)

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan (Yustika & Sulistiani, 2010). Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, dalam hal tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar meningkat sehingga memerlukan pengetatan moneter dengan kenaikan suku bunga yang tinggi, maka resiko pasar yang dihadapi perbankan juga akan semakin besar sehingga akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem perbankan. Faktor ekonomi makro yang mempengaruhi return saham berasal dari masalah ekonomi secara luas sebagai contoh kebijakan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, pendapatan masyarakat dan lain-lain (Budiayanti et al., 2014).

Bank sentral sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggara, serta pengawas dalam rangka mengontrol resiko. Alasan bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Bank sentral dengan nama Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa: "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah".

2. METODE

Dalam hal pengaturannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memayungi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini disebabkan karena dengan perkembangan teknologi di era globalisasi menjadikan masyarakat dan pelaku ekonomi melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mudah. Sumber Data, penelitian normatif mempergunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya, yang terdiri tiga (3) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat dari para pakar hukum yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan perbankan dan non bank
3. Bahan hukum tersier, yaitu yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan penulisan fintech.

Metode Pengumpulan Data, dengan inventarisasi dan identifikasi data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik Analisis Data, pada penelitian ini pengolahan data dengan cara analisis data dilakukan dengan mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang ada, sistematika yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dan menyelesaikan penelitian ini. Metode Pendekatan yang dipergunakan adalah dengan menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang terkait, yakni undang-undang yang menjadi payung hukum pengaturan lembaga jasa keuangan, baik perbankan, non bank, baik secara konvensional maupun syariah dan baik secara langsung maupun melalui digital dengan beberapa jenis inovasi (financial technology).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan Moneter Di Indonesia

S.P Siagian memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 1970) Seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, Menurut Sukarno.K, tujuan dari pengawasan adalah.

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Bahwa Bank sentral sebagai pusat lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai resiko tinggi dalam kegiatan perekonomian disuatu negara. Perannya dalam mengatur dan menentukan kebijakan ekonomi suatu negara turut menentukan masa depan kehidupan dari warga negara yang ada didalam negara tersebut. Oleh karena itu, bank sentral harus mempunyai aturan – aturan dan sistem – sistem tersendiri dalam menjalankan peran utama dibidang ekonomi disuatu negara. Sistem tersebut diciptakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan keterbukaan bank dalam bekerja. Kepercayaan akan transparansi kinerja bank sangat menentukan stabilitas perekonomian disuatu negara.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama mengapa bank harus diawasi. Bank adalah unit usaha yang khusus dimana jalannya kegiatan operasional bank tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Maka kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank. (Andrew Crockett, 1997) Kegagalan suatu bank, khususnya yang bersifat sistemik, dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian terlebih jika negara tersebut menganut sistem keuangan yang berbasis bank, dimana bank memegang peran dominan dalam pergerakan ekonominya, seperti di negara-negara berkembang yang industri perbankannya mendominasi total aset industri keuangan. Dalam kondisi demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi negara secara luas. Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa bank adalah lembaga keuangan yang sangat rentan terhadap risiko. Bagaimanapun baik atau sehatnya bank, apabila terjadi krisis kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana dari masyarakat secara besar- besaran, maka dapat dipastikan bank tersebut akan hancur. (Piter Abdullah, 2003)

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 (lima) peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- a. Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.

- c. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
- d. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- e. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Bank Indonesia merupakan otoritas moneter yang sah dan berwenang dalam mengawasi peredaran mata uang di Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa arti pengawasan adalah “ proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Lebih khusus lagi telah dijelaskan bahwa pengawasan dalam segi hukum adalah merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.

Berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual (*virtual currency*) sebagai alat tukar di Indonesia, Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko gelembung (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (*prinsipal*, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tetapi, dalam hal ini pengawasan mata uang virtual yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum cukup diatur, baik didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia maupun Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengawasan yang dilakukan selama ini hanya didasarkan pada PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia diatas hanya mengatur dan memberikan sanksi kepada badan usaha perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia, tetapi tidak dapat mengawasi secara penuh terhadap transaksi yang dilakukan oleh perorangan maupun pelaku usaha kecil menengah non perbankan.

Wacana Otoritas Moneter Dan Perbankan Di Masa Depan

Dalam perkembangan zaman, nilai mata uang bukan lagi berdasarkan bahan material pembuatannya, sebagaimana uang pada abad pertengahan hingga sebelum masa perang dunia pertama, melainkan sesuai dengan nilai nominalnya sehingga nilai suatu mata uang sangat tergantung pada besarnya kepercayaan publik terhadap otoritas penerbit uang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan communication devices yang semakin canggih telah mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam transaksi ekonomi dan keuangan. Proses penyelesaian transaksi perdagangan saat ini semakin mudah dengan pembayaran via online yang pada dasarnya merupakan proses transfer dana (mata uang) dari rekening pembeli ke rekening penjual. Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak (counterfeit) atau digandakan. Cryptocurrency dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain yaitu sekumpulan data (distributed ledger) yang dikelola oleh jaringan komputer yang unik.

Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi (blockchain) juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori high risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpan nilai (storing value), aktivitas mining yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah. Sebagian besar Bank Sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak dikontrol oleh otoritas moneter (Bank Sentral) setempat. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, beberapa Bank Sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar (Bitcoin, Ethereum, dll) karena CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional. Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di Bank Sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema public private partnership. CBDC memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas resiko (risk-free asset) seperti Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai (storing value). CBDC dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional. Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi (Bordo et al., 2017)

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Peter S. Rose dalam Siamat, 2005 : h. 1).

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dalam UU ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). UU ini

membuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

- a. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- b. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- c. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- d. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang.
- e.

Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perbankan

Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsi penjaminan simpanan, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sedangkan dalam hal melaksanakan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Sebelum menjelaskan peran atau tugas LPS dalam menjamin simpanan nasabah dan memelihara stabilitas sistem perbankan perlu dijelaskan hubungan kelembagaan atau koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Untuk pengamanan sistem perbankan nasional penerapannya dapat dianalogikan sebagai tim sepakbola ada penyerang, pemain tengah, bek (pemain belakang) dan kiper. Setiap posisi punya peran masing-masing. Jika dianalogikan dengan sistem perbankan kita memiliki fungsi masing-masing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai ujung tombak (front office). Dengan perannya mengatur dan mengawasi mikroprudensial dengan kuat dan efektif, OJK diharapkan mampu mendorong perbankan untuk mencapai goal (tujuan), yaitu sistem perbankan yang sehat, stabil, bertumbuh, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Selain itu, dengan mengidentifikasi permasalahan secara dini dan tindakan perbaikan yang segera (prompt corrective actions) diharapkan permasalahan perbankan dapat diatasi pada stadium awal. Adapun tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya peyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di belakang OJK berdiri Bank Indonesia (BI) sebagai lini tengah berperan mengatur kebijakan makroprudensial (moneter dan sistem pembayaran) yang kondusif bagi industri perbankan sehingga dapat membantu menciptakan peluang terjadinya goal. Konkretnya, saat sebuah bank menghadapi masalah likuiditas, BI bisa memberikan fasilitas pinjaman likuiditas sebagai bentuk pertahanan terhadap sistem ekonomi Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berada pada posisi belakang/bertahan, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan melaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bank yang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahan solvabilitas. Pelaksanaan fungsi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan ketenangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu, berdasarkan Pasal 42 UU No.

21 Tahun 2011, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, karena pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Berdasarkan undang-undang, lingkup pemeriksaan LPS terhadap bank meliputi pemeriksaan premi, posisi simpanan, tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di sektor perbankan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Jika ketiga pertahanan tersebut tidak mampu bertahan juga, Kementerian Keuangan adalah pemain terakhir yang diharapkan mampu menjaga gawang tetap aman. Kemenkeu sebagai pemegang otoritas terhadap fiskal dan koordinator FSN mampu memberikan kebijakan untuk menjaga sistem perbankan tetap stabil. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisiner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan FKSSK dalam kondisi tidak normal. Kebijakan FKSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bagian dari sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK)/anggota FKSSK bersama dengan BI, Menteri Keuangan, dan OJK. FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan FKSSK yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal (bank resolution) yang ditangani berdampak sistemik mengikat LPS. LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah FKSSK menyerahkan penanganannya kepada LPS. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal berdampak sistemik dengan cara: melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya 20 persen dari perkiraan biaya penanganan. Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama tiga tahun sejak penyerahan segala hak, kepemilikan, pengelolaan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS, paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama satu tahun.

Selanjutnya dalam hal tingkat pengembalian yang optimal yaitu 3 tahun dan paling sedikit tingkat pengembalian sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun, LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal, tanpa memperhatikan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu satu tahun berikutnya. Penjelasan di atas adalah peran LPS dalam melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal oleh pemegang saham. Sedangkan penanganan bank gagal berdampak sistemik tanpa penyertaan modal oleh pemegang saham serta penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang merupakan tugas dan tanggung jawab LPS.

Selanjutnya LPS dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal mempunyai kewenangan diantaranya menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Kemudian LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS bahwa Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank atau
- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

3. KESIMPULAN

Bank sentral sebagai pusat lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai resiko tinggi dalam kegiatan perekonomian disuatu negara. Perannya dalam mengatur dan menentukan kebijakan ekonomi suatu negara turut menentukan masa depan kehidupan dari warga negara yang ada didalam negara tersebut. Oleh karena itu, bank sentral harus mempunyai aturan – aturan dan sistem – sistem tersendiri dalam menjalankan peran utama dibidang ekonomi disuatu negara. Sistem tersebut diciptakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan keterbukaan bank dalam bekerja. Kepercayaan akan transparansi kinerja bank sangat menentukan stabilitas perekonomian disuatu negara. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan communication devices yang semakin canggih telah mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam transaksi ekonomi dan keuangan. Proses penyelesaian transaksi perdagangan saat ini semakin mudah dengan pembayaran via online yang pada dasarnya merupakan proses transfer dana (mata uang) dari rekening pembeli ke rekening penjual. Dan diawasi dengan dua lembaga otoritas keuangan yaitu otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan.

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang terlihat langsung dalam penelitian ini maupun pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung. Terima kasih yang tidak terhingga kepada dosen mata kuliah kebanksentralan dan kalijaga: jurnal penelitian multidisiplin mahasiswa yang telah membimbing selesainya jurnal ini yang berjudul peran otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan terhadap pengawasan moneter di indonesia. Demikian pula kami, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dan mohon maaf atas khilaf dan kesalahan.

5. REFERENSI

- Andrew Crockett, "Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy?", Makalah, Federal Reserve Bank of Kansas City's Symposium, "Maintaining Financial Stability in a Global Economy", Wyoming, 28-30 Agustus 1997.
- Bordo D Michael and Andre Levin (2017), Central Bank Digital Currency And The Future Of Monetary Policy, NBER Working Paper Series 23711
- Diana Halim Koencoro, loc.cit.
- <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx>. Diakses pada tanggal, 30 Oktober 2019.
- Meirinaldi dan sutijo, "Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015
- Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang LPS.
- Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi Kelima. Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- S.P.Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta : Gunung Agung, 1970).
- Suseno dan Piter Abdullah, Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia (SeriKebanksentralan No. 7), (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia ,2003).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, loc.cit.